



  
**DPM-PTSP**

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun Anggaran 2025**



[dpmptspmuba@gmail.com](mailto:dpmptspmuba@gmail.com)



Jl. Bupati Oesman Bakar, Kel.  
Serasan Jaya, Kec. Sekayu



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Telp.(0714) 322016 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmpmsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpmsp@mubakab.go.id) Website : [dpmpmsp.mubakab.go.id](http://dpmpmsp.mubakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : B-000.8.2/084 /DPMPSTP/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1);

17. Surat Edaran Bupati Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Usul Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
18. Surat Edaran Nomor 050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 0764/DPMPTSP/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 335/DPMPTSP/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025; dan

2. Merumuskan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Semua biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sekayu  
Pada Tanggal: 21 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19740615 199311 1 001**

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-000.8.2/024 /DPMPTSP/2025  
Tanggal : 21 Maret 2025  
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

| NO  | NAMA                                 | JABATAN                                | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1.  | H. Riki Junaidi, AP., M.Si.          | Kepala Dinas                           | Penanggung Jawab    |
| 2.  | Habiburrahman, S.Pd., MM.            | Sekretaris Dinas                       | Ketua               |
| 3.  | Indra Kurniawan, S.E                 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Sekretaris          |
| 4.  | Yunita Indriaty, S.E., M.Si.         | Koordinator JF PTSP                    | Koordinator I       |
| 5.  | Ir. Alibana, M.Si.                   | Koordinator JF PM                      | Koordinator II      |
| 6.  | M. Yusuf Anshori Rofai, S.ST., M.Si. | Analisis Kebijakan Ahli Madya          | Anggota             |
| 7.  | Hartini Try Putri, S.IP., M.Si.      | Kasubbag Umum                          | Anggota             |
| 8.  | Adi Candra, S.E., M.Si.              | Penata Perizinan Ahli Madya            | Anggota             |
| 9.  | Mayang Mahmudah, A.Md.Ak.            | Pengelola Program dan Laporan          | Anggota             |
| 10. | Siti Hartina, S.E.                   | Perencana Ahli Pertama                 | Anggota             |

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 21 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740615 199311 1 001**

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-000.8.2/034 /DPMPTSP/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

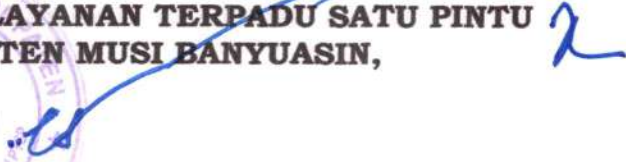
**AGENDA KERJA**  
**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025**

| No. | Kegiatan                                                                             | Jadwal                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penyusunan Kebijakan Perubahan Renja-PD / RKPD (SE Perubahan RKPD dan Renja-PD 2025) | Minggu II-III Maret 2025                                                                                                     |
| 2.  | Usulan Perubahan Renja-PD 2025                                                       | Minggu III-IV Maret 2025                                                                                                     |
| 3.  | Verifikasi / Pembahasan Usulan Perubahan Renja-PD 2025 dan Input SIPD (Ratek)        | Minggu I – Minggu III April 2025                                                                                             |
| 4.  | Finalisasi Ranhir Perubahan Renja-PD (TAPD)                                          | Minggu I Mei 2025                                                                                                            |
| 5.  | Review APIP dan Fasilitasi Provinsi                                                  | Minggu II – III Mei 2025                                                                                                     |
| 6.  | Penetapan Perubahan RKPD dan Renja-PD                                                | ■ P- RKPD: Minggu IV Mei 2025<br>■ Perubahan Renja-PD 1 bulan setelah penetapan P-RKPD 2025 (Minggu Keempat Bulan Juli 2025) |

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 21 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19740615 199311 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Telp.(0714) 322016 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmptsp@mubakab.go.id](mailto:dpmptsp@mubakab.go.id) Website : [dpmptsp.mubakab.go.id](http://dpmptsp.mubakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : B-000.8.2 / 112 / DPMPTSP / 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 335/DPMPTSP/2024  
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 untuk menjabarkan tujuan serta sasaran organisasi selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa perlunya menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan untuk sisa tahun anggaran berjalan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- c. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 08);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
  10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
  14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27

- Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomer 1);
17. Surat Edaran Bupati Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Usul Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
18. Surat Edaran Nomor 050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 0764/DPMPTSP/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 335/DPMPTSP/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 335/DPMPTSP/2024 Tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin untuk sisa tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2025**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II Tahun 2025
- 2.3 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

### **BAB IV PENUTUP**

- KELIMA : Semua biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sekayu  
Pada Tanggal: 26 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740615 199311 1 001**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintah khususnya dalam hal Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, khususnya untuk tahun 2025 dan disusun untuk mengakomodir visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih serta akumulasi usulan Perangkat Daerah yang kemudian akan dijadikan tolak ukur dalam evaluasi kinerja, memberikan penjabaran detail terkait sasaran dan tujuan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini. Diharapkan dokumen ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat, dunia usaha dan investor serta peningkatan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 26 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740615 199311 1 001**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                 | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                     | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                   | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                                  | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                              | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                            | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                                                            | 5   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                          | 7   |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                     | 9   |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....                                                                                                    | 13  |
| SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2025 .....                                                                                                             | 13  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....                                                                                                       | 13  |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Bulan Mei Tahun 2025 .....                                                                                        | 19  |
| 2.3 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan<br>Wakil Bupati Terpilih ..... | 28  |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                                                                         | 28  |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....                                                                                             | 38  |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                                                       | 38  |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD.....                                                                                                        | 39  |
| 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.....                                    | 41  |
| 3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan .....                                                                                                                | 64  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                 | 75  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per program dan Kegiatan.....                                                                   | 14 |
| Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah<br>dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2024..... | 20 |
| Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023.....                                                                        | 27 |
| Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DPMPTSP<br>Kabupaten Musi Banyuasin.....                                        | 30 |
| Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun<br>2024.....                                                       | 37 |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026.....                                                                    | 39 |
| Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026.....                                                                    | 40 |
| Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.....  | 42 |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Hubungan Dokumen Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan  
Lainnya.....4

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan pendekatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai kabupaten tujuan investasi.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan serta penanaman modal yang lebih baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengedepankan pola pelaksanaan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dunia usaha dan investor. Perubahan mendasar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta dalam jangka menengah meningkatkan eksistensinya dalam lingkungan perubahan yang cepat dan persaingan global.

Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu penataan dan penyempurnaan kembali tata laksana pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan serta penanaman modal dalam menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan bersih guna mendorong adanya perencanaan strategis sebagai kebutuhan nyata bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD) adalah dokumen yang terdiri dari revisi atau penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya untuk tahun tertentu yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjelaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 serta dijabarkan dalam Program-Program Prioritas Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029 dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegritasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 343 dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu :

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1);

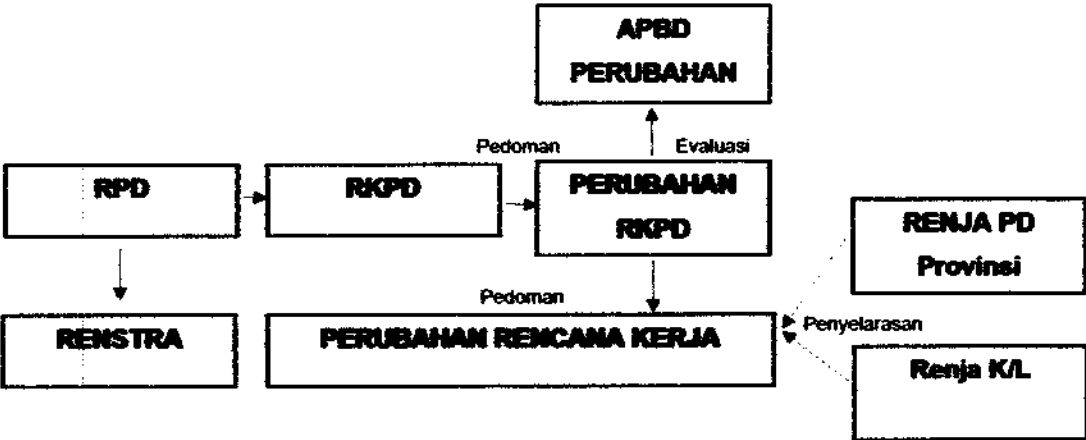
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai Tindak Lanjut terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
5. Tahapan penyusunan Rancangan RPJMD Kab. Muba Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator program Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dan menjadi program prioritas pada tahun 2025 sehingga membutuhkan penyesuaian arah kebijakan;
6. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025;
7. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025;
8. Adanya hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan
9. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.1.1 HUBUNGAN PERUBAHAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin pada dasarnya disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah itu, secara sederhana Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Keterkaitan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1 Hubungan Dokumen Perubahan Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
(setelah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 70)



**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini, didasari sejumlah peraturan-peraturan sebagai rujukan, yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 08);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
  10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
  14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomer 1);
17. Surat Edaran Bupati Nomor B-000.7.2.4/069/ BAPPEDA/2025 tentang Usul Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
18. Surat Edaran Nomor 050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 0764/DPMPTSP/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 335/DPMPTSP/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan serta adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang telah ditetapkan demi mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang telah ditetapkan demi mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Mengakomodasi perubahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya dan perkembangan terbaru yang memerlukan penyesuaian;
2. Mengakomodir visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan Tahun 2025 Pemerintah Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah;

7. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum seperti efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perizinan berusaha dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025;
8. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
9. Sebagai pedoman dan sumber acuan resmi yang akan dipertimbangkan menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Menjadi Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan anggaran tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas mengenai :

- a. Pengertian Renja PD,
- b. Proses Penyusunan Renja PD
- c. Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, Renja Prov, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang :

- a. Struktur Organisasi

- b. Tugas dan Fungsi
- c. Kewenangan PD
- d. Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2025**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu**

Membuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan.

### **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d. Bulan Mei Tahun 2025**

Menguraikan realisasi fisik, keuangan dan kinerja serta penjelasannya terkait pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan Bulan Mei tahun berjalan.

### **2.3 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Menguraikan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama yang mendukung program strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja**

- a. Membandingkan Ranwal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.
- b. Menjelaskan alasan proses dan perbedaan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

**2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

- a. Penjelasan proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tsb diperoleh
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tsb dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tusi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

**3.2. Rencana Program dan Pendanaan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi:
  - (a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan;
  - (b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan;
  - (c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai Ranwal RKPD.

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan pendanaan secara mendetail berdasarkan table program dan kegiatan yang disajikan sebelumnya.

**BAB IV PENUTUP**

Uraian penutup berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin adalah kajian mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk merumuskan masalah-masalah yang timbul dan perlu dimitigasi. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu juga dimaksudkan untuk mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun anggaran 2024 alokasi APBD yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp16.957.763.568,- dengan realisasi sebesar Rp13.986.792.710,- atau 82,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per program dan Kegiatan  
Tahun Anggaran 2024

| NO                                                     | URAIAN                                                                                | REALISASI KEUANGAN         |                     | REALISASI FISIK |                |                 |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
|                                                        |                                                                                       | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN  | %               | TARGET CAPAIAN | REALISASI FISIK | %       |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                                                                       | Rp16.957.763.568,00        | Rp13.986.792.710,00 | 82,48%          |                |                 |         |
| I                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Rp14.568.905.108,00        | Rp11.940.386.965,00 | 81,96%          |                |                 |         |
| A.                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Rp85.743.478,00            | Rp82.495.200,00     | 96,21%          |                |                 |         |
| 1.                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp41.744.410,00            | Rp38.496.400,00     | 92,22%          | 7 Dok          | 7 Dok           | 100,00% |
| 2.                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp21.999.534,00            | Rp21.999.400,00     | 100,00%         | 7 Dok          | 7 Dok           | 100,00% |
| B.                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Rp10.022.103.832,00        | Rp8.844.439.354,00  | 88,25%          |                |                 |         |
| 1.                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp10.022.103.832,00        | Rp8.844.439.354,00  | 88,25%          | 60 ASN         | 60 ASN          | 100,00% |
| C.                                                     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Rp26.385.000,00            | Rp18.352.000,00     | 69,55%          |                |                 |         |
| 1.                                                     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Rp26.385.000,00            | Rp18.352.000,00     | 69,55%          | 1 Dok          | 1 Dok           | 100,00% |
| D                                                      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Rp152.290.200,00           | Rp108.244.490,00    | 71,08%          |                |                 |         |
| 1.                                                     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Rp52.761.200,00            | Rp51.680.000,00     | 97,95%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 2.                                                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Rp99.529.000,00            | Rp56.564.490,00     | 56,83%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| E.                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Rp2.190.306.233,00         | Rp1.224.590.935,00  | 55,91%          |                |                 |         |
| 1.                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Rp29.915.014,00            | Rp23.246.410,00     | 77,71%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 2.                                                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Rp1.129.146.163,00         | Rp266.247.900,00    | 23,58%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 3.                                                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Rp99.999.026,00            | Rp68.376.300,00     | 68,38%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 4.                                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Rp249.830.045,00           | Rp227.476.750,00    | 91,05%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |

PERUBAHAN RENJA 2025

| NO | URAIAN                                                                                                           | REALISASI KEUANGAN         |                    | REALISASI FISIK |                |                 |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
|    |                                                                                                                  | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | %               | TARGET CAPAIAN | REALISASI FISIK | %       |
| 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Rp151.099.985,00           | Rp144.049.000,00   | 95,33%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 6. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | Rp25.000.000,00            | Rp24.297.000,00    | 97,19%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 7. | Penyediaan Bahan Material                                                                                        | Rp49.830.000,00            | Rp49.630.000,00    | 99,60%          | 1 Paket        | 1 Paket         | 100,00% |
| 8. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | Rp53.295.000,00            | Rp19.080.000,00    | 35,80%          | 1 Laporan      | 1 Laporan       | 100,00% |
| 9. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Rp402.191.000,00           | Rp402.187.575,00   | 100,00%         | 1 Laporan      | 1 Laporan       | 100,00% |
| F. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Rp122.044.165,00           | Rp119.497.900,00   | 97,91%          |                |                 |         |
| 1. | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Rp122.044.165,00           | Rp119.497.900,00   | 97,91%          | 103 Unit       | 103 Unit        | 100,00% |
| G. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Rp1.236.132.800,00         | Rp1.094.005.272,00 | 88,50%          |                |                 |         |
| 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Rp625.688.000,00           | Rp483.896.472,00   | 77,34%          | 4 Laporan      | 4 Laporan       | 100,00% |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Rp610.444.800,00           | Rp610.108.800,00   | 99,94%          | 1 Laporan      | 1 Laporan       | 100,00% |
| H. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Rp733.899.400,00           | Rp448.761.814,00   | 61,15%          |                |                 |         |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp298.850.000,00           | Rp217.169.596,00   | 72,67%          | 8 Unit         | 8 Unit          | 100,00% |
| 2. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Rp320.843.000,00           | Rp164.871.000,00   | 51,39%          | 2 Unit         | 2 Unit          | 100,00% |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Rp114.206.400,00           | Rp66.721.218,00    | 58,42%          | 1 unit         | 1 unit          | 100,00% |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                       | Rp214.946.300,00           | Rp158.491.651,00   | 73,74%          |                |                 |         |
| A. | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Rp114.098.750,00           | Rp61.619.695,00    | 54,01%          |                |                 |         |
| 1. | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                   | Rp45.835.750,00            | Rp30.939.400,00    | 67,50%          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen       | 100,00% |
| 2. | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko     | Rp68.263.000,00            | Rp30.680.295,00    | 44,94%          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen       | 100,00% |
| B. | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                  | Rp215.158.000,00           | Rp96.871.956,00    | 45,02%          |                |                 |         |
| 2. | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                         | Rp215.158.000,00           | Rp96.871.956,00    | 45,02%          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen       | 100,00% |

PERUBAHAN RENJA 2025

| NO  | URAIAN                                                                                                                                  | REALISASI KEUANGAN         |                    | REALISASI FISIK |                   |                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
|     |                                                                                                                                         | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | %               | TARGET CAPAIAN    | REALISASI FISIK   | %       |
| III | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Rp594.455.000,00           | Rp553.054.113,00   | 93,04%          |                   |                   |         |
| A.  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Rp594.455.000,00           | Rp553.054.113,00   | 93,04%          |                   |                   |         |
| 1.  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                                                                     | Rp594.455.000,00           | Rp553.054.113,00   | 93,04%          | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 100,00% |
| IV  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Rp300.856.055,00           | Rp159.137.487,00   | 52,89%          |                   |                   |         |
| A.  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp300.856.055,00           | Rp159.137.487,00   | 52,89%          |                   |                   |         |
| 1.  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               | Rp119.983.500,00           | Rp97.932.392,00    | 81,62%          | 3 Dokumen         | 3 Dokumen         | 100,00% |
| 2.  | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | Rp180.872.555,00           | Rp61.205.095,00    | 33,84%          | 1500 Pelaku Usaha | 2014 Pelaku Usaha | 134,00% |
| IV  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Rp735.457.500,00           | Rp561.774.604,00   | 76,38%          |                   |                   |         |
| A.  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp735.457.500,00           | Rp561.774.604,00   | 76,38%          |                   |                   |         |
| 1.  | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | Rp91.865.500,00            | Rp73.597.456,00    | 80,11%          | 10 Pelaku Usaha   | 11 Pelaku Usaha   | 110%    |
| 2.  | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                               | Rp643.592.000,00           | Rp488.177.148,00   | 75,85%          | 4 Kegiatan Usaha  | 4 Kegiatan Usaha  | 100%    |
| V   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Rp720.700.760,00           | Rp663.980.507,00   | 92,13%          |                   |                   |         |
| A.  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Rp720.700.760,00           | Rp663.980.507,00   | 92,13%          |                   |                   |         |
| 1   | Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya                                 | Rp181.246.000,00           | Rp145.653.132,00   | 80,36%          | 27 Kegiatan Usaha | 36 Kegiatan Usaha | 133,33% |

PERUBAHAN RENJA 2025

| NO    | URAIAN                                                                                                                                                           | REALISASI KEUANGAN         |                     | REALISASI FISIK |                   |                   |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                  | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN  | %               | TARGET CAPAIAN    | REALISASI FISIK   | %      |
|       | 1. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (P-APBD)                                             | Rp95.749.000,00            | Rp88.873.132,00     | 92,82%          |                   |                   |        |
|       | 2. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (DAK Non Fisik)                                      | Rp85.497.000,00            | Rp56.780.000,00     | 66,41%          |                   |                   |        |
| 2.    | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                                                                             | Rp210.657.520,00           | Rp351.094.949,00    | 166,67%         | 566 Pelaku Usaha  | 406 Pelaku Usaha  | 71,73% |
|       | 1. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (P-APBD)                                                                                                                 | Rp45.587.500,00            | Rp45.566.000,00     | 99,95%          |                   |                   |        |
|       | 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (DAK Non Fisik)                                                                                                          | Rp313.491.000,00           | Rp305.528.949,00    | 97,46%          |                   |                   |        |
| 3.    | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                       | Rp210.657.520,00           | Rp167.232.426,00    | 79,39%          | 38 Kegiatan Usaha | 33 Kegiatan Usaha | 86,84% |
|       | 1. Pengawasan Penanaman Modal (P-APBD)                                                                                                                           | Rp104.878.000,00           | Rp101.467.426,00    | 96,75%          |                   |                   |        |
|       | 2. Pengawasan Penanaman Modal (DAK Non Fisik)                                                                                                                    | Rp170.993.000,00           | Rp65.765.000,00     | 38,46%          |                   |                   |        |
| VI    | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                    | Rp123.298.900,00           | Rp109.104.870,00    | 88,49%          |                   |                   |        |
| A.    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Rp123.298.900,00           | Rp109.104.870,00    | 88,49%          |                   |                   |        |
| 1.    | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp123.298.900,00           | Rp109.104.870,00    | 88,49%          | 2 Dokumen         | 2 Dokumen         | 100%   |
| TOTAL |                                                                                                                                                                  | Rp16.936.732.367,00        | Rp16.936.732.367,00 | 100,00%         |                   |                   |        |

**a. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha tidak mencapai target karena hanya terealisasi 406 Pelaku Usaha dari target 566 Pelaku Usaha.

Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal tidak mencapai target karena hanya terealisasi 33 Kegiatan Usaha dari target 38 Kegiatan Usaha.

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Sebagian besar program dan kegiatan pada tahun 2024 telah memenuhi target 100%. Target kinerja pada tahun 2024 dapat dikatakan tercapai dengan baik.

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah dicapai dengan target 1500 Pelaku Usaha dengan realisasi 2.014 pelaku usaha.

Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan telah dicapai 110% dengan target 10 Pelaku Usaha dan realisasi 11 Pelaku Usaha.

Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya telah dicapai 133,33% dengan target 27 Kegiatan Usaha dengan realisasi 36 Kegiatan Usaha.

**d. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

**Tidak tercapainya target beberapa subkegiatan dikarenakan adanya refocussing anggaran pada tahun 2024 serta terbitnya peraturan baru mengenai perizinan dan non perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin.**

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Ketercapaian sebagian besar program dan kegiatan yang maksimal akan menjadi pemacu dan pemicu seluruh pegawai untuk kembali memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun berikutnya. Ketidaktercapaian target beberapa subkegiatan juga dapat menjadi bahan evaluasi tahunan mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diambil.

**f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Kebijakan/Tindakan perencanaan yang perlu diambil yaitu memastikan penyampaian Raperbup sesuai dengan tahunnya. Apabila terdapat hambatan/kendala agar diantisipasi pada saat awal tahun sehingga target dapat tercapai tepat waktu.

**2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Bulan Mei Tahun 2025**

Rencana yang tertuang di dalam dokumen induk Renja 2025 telah dilaksanakan selama lima bulan, yaitu mulai dari Januari sampai dengan Mei tahun 2025. Evaluasi tersebut untuk melihat persentase realisasi selama lima bulan pertama dan apa yang harus dilakukan agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

Selain untuk mengakomodir program prioritas kepala daerah terpilih, pelaksanaan tersebut sejatinya dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar perubahan Renja untuk penyesuaian dengan keadaan.

Realisasi fisik dan anggaran tahun 2025 sampai dengan bulan Mei diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PERUBAHAN RENJA 2025

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan         |   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                   | Target Kinerja dan<br>Anggaran Tahun 2025 |           | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi Anggaran<br>Tahun 2025 | Ket   |
|------|------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                  |   | Capaian Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Hasil<br>Kegiatan |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Pengamanan Milik Daerah SKPD                                                 | Dokumen Barang    | 100%                                      | 1 Dokumen | 1 Dokumen                                  |                                                                 |       |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 203                                                              | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Dinas beserta Kelengkapan                                              | Paket Atribut     | 100%                                      | 1 Paket   | 1 Paket                                    |                                                                 |       |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 205                                                              | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pegawai           | 100%                                      | 16 Orang  | 16 Orang                                   | 1.292.728                                                       | 2,47% |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 205                                                              | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan           | Paket Instalasi   | 100%                                      | 1 Paket   | 1 Paket                                    |                                                                 |       |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 206                                                              | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Paket Instalasi   | 100%                                      | 1 Paket   | 1 Paket                                    |                                                                 |       |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 206                                                              | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
| 2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Paket Peralatan   | 100%                                      | 1 Paket   | 1 Paket                                    |                                                                 |       |
|      | 18                                                               | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |
|      | 206                                                              | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                                           |           |                                            |                                                                 |       |

PERUBAHAN RENJA 2025

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan         |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Tahun 2025 | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025    | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Tahun 2025 | Ket       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|               |                                                                  |                                | Capaian Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                    |                                           |                                               |                                                              |           |
| 2 18 1 2.06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                           |                                               |                                                              |           |
| 2 18 1 2.06 3 | Penyediaan Peralatan Tangga                                      | Rumah Tangga                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Peralatan Tangga yang disediakan]                    | Paket Rumah yang                          | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Paket   |
| 2 18 1 2.06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Logistik Kantor                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | Paket Bahan yang                          | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Paket   |
| 2 18 1 2.06 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Cetakan dan Penggandaan        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | Paket Barang dan yang                     | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Paket   |
| 2 18 1 2.06 7 | Penyediaan Bahan Material                                        | Bahan Material                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Bahan/Material yang Disediakan                       | Paket Bahan yang                          | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Paket   |
| 2 18 1 2.06 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kunjungan Tamu                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tam                             | Laporan Kunjungan                         | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Laporan |
| 2 18 1 2.06 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat</li><li>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</li><li>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</li><li>- Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</li></ul> | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Rapat dan                         | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100%                                                         | 1 Laporan |
| 2 18 1 2.07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                           |                                               | 50.748.200                                                   | 50,75%    |

PERUBAHAN RENJA 2025

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Target Kinerja dan<br>Anggaran Tahun 2025                                                                        | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                               | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Tahun 2025                                           | Ket                                                                           |      |           |           |             |        |   |   |  |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|--------|---|---|--|
|      |                                                          | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                               |      |           |           |             |        |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.07                  | 5              | Pengadaan Mebel                                                                                                  | - Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat<br>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik<br>- Persentase pengelolaan kepegawalan yang dilaksanakan tepat waktu | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 50 Unit   | -         | -           | -      | - | - |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.08                  |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                               |      |           |           |             |        |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.08                  | 2              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | - Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat<br>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik<br>- Persentase pengelolaan kepegawalan yang dilaksanakan tepat waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | 100% | 2 Laporan | 2 Laporan | 97.009.295  | 11,91% |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.08                  | 4              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | - Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat<br>- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik<br>- Persentase pengelolaan kepegawalan yang dilaksanakan tepat waktu | Jumlah Penyediaan Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 247.000.000 | 49,22% |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.09                  |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                               |      |           |           |             |        |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.09                  | 2              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik                   | 100% | 9 Unit    | 9 Unit    | 97.648.807  | 29,95% |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.09                  | 9              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik                   | 100% | 2 Unit    | 2 Unit    | -           | -      |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 1                 | 2.09                  | 10             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik                   | 100% | 1 Unit    | 1 Unit    | 9.805.392   | 4,60%  |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 2                 |                       |                | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                               |      |           |           |             |        |   |   |  |
| 2    | 18                                                       | 2                 | 2.01                  |                | Penciptaan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                               |      |           |           |             |        |   |   |  |

| Kode |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan |      | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                        | Target Kinerja dan<br>Anggaran Tahun 2025                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Tahun 2025 |            | Ket   |  |
|------|----|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|      |    |                                                          |      | Capaian Program                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Hasil Kegiatan                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 2                                                        | 2.01 | 1                                                                                                                                       | Nilai kinerja PTSP dan percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                      | Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen  | 39.867.900                                                   | 12,70%     |       |  |
| 2    | 18 | 2                                                        | 2.01 | 2                                                                                                                                       | Nilai kinerja PTSP dan percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                    | Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                  | 2 Dokumen  | 2.649.600                                                    | 7,81%      |       |  |
| 2    | 18 | 2                                                        | 2.01 | 3                                                                                                                                       | Nilai kinerja PTSP dan percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah | Jumlah Kesepakatan Kemiraaan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                                                                       | Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 Dokumen                                 | 28 Dokumen | -                                                            | -          |       |  |
| 2    | 18 | 2                                                        | 2.02 |                                                                                                                                         | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 2                                                        | 2.02 | 2                                                                                                                                       | Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota                   | 1 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%                                    | 1 Dokumen  | 11.177.700                                                   | 8,27%      |       |  |
| 2    | 18 | 3                                                        |      | Program Promosi Penanaman Modal                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 3                                                        | 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 3                                                        | 2.01 | 2                                                                                                                                       | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota    | Minat Investasi                                                                                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota   | Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                                    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                                                    | 25.159.400 | 6,36% |  |
| 2    | 18 | 3                                                        |      | Program Promosi Penanaman Modal                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 3                                                        | 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 3                                                        | 2.01 | 2                                                                                                                                       | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota    | Minat Investasi                                                                                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota   | Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal                                                                                                                                                                                                             | 100,00%                                    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                                                    | 1 Dokumen  | 100%  |  |
| 2    | 18 | 4                                                        |      | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 4                                                        | 2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |                                                              |            |       |  |
| 2    | 18 | 4                                                        | 2.01 | 1                                                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah        | • Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP<br>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan<br>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota   | • Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan<br>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan<br>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan<br>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP | 100%                                       | 3 Dokumen  | 14.639.382                                                   | 19,04%     |       |  |

PERUBAHAN RENJA 2025

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Target Kinerja dan<br>Anggaran Tahun 2025 | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025 | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Tahun 2025 | Ket    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|               | Capaian Program                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasil Kegiatan |                                           |                                            |                                                              |        |
| 2 18 4        | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                                            |                                                              |        |
| 2 18 4 2.01   | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                                            |                                                              |        |
| 2 18 4 2.01 2 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li></ul> | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li></ul> | 100%           | 1600 Pelaku Usaha                         | 1600 Pelaku Usaha                          | 3.867.900                                                    | 1,26%  |
| 2 18 4 2.01 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li></ul> | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li></ul> | 100%           | 13 Pelaku Usaha                           | 3 Pelaku Usaha                             | 20.124.400                                                   | 36,07% |
| 2 18 4 2.01 4 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li></ul> | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Linias Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan</li><li>• Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan</li><li>• Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan</li><li>• Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP</li></ul> | 00%            | 4 Kegiatan Usaha                          | 4 Kegiatan Usaha                           | 45.605.646                                                   | ,61%   |
| 2 18 5        | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                                            |                                                              |        |
| 2 18 5 2.01   | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                                            |                                                              |        |
| 2 18 5 2.01 1 | Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 16 Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                | 16 Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 16 Kegiatan Usaha                         |                                            | 14.196.000                                                   | 7,75%  |
| 2 18 5 2.01 2 | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Realisasi Investasi PMDN</li><li>• Nilai Realisasi Investasi PMA</li></ul>                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Realisasi Investasi PMA</li><li>• Nilai Realisasi Investasi PMDN</li><li>• Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li></ul>                                                                                                                                    | 100%           | 200 Pelaku Usaha                          | 200 Pelaku Usaha                           | -                                                            |        |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Target Kinerja<br>dan Anggaran Tahun 2025                                                                                                                        | Realisasi s.d<br>Triwulan II<br>Tahun 2025                                                                                                   | Kinerja dan Realisasi Anggaran<br>Tahun 2025                                                                                                                                                                                                           | Ket                                                                                                                                |      |                   |            |        |  |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|--------|--|
|      |                                                          | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |      |                   |            |        |  |
| 2    | 18                                                       | 5                 | 2.01                  | 3              | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                       | • Nilai Realisasi investasi PMDN<br>• Nilai Realisasi investasi PMA                                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha<br>Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Nilai investasi PMA<br>• Nilai Realisasi investasi PMDN<br>• Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal                   | 100% | 17 Kegiatan Usaha | 40.217.002 | 47,46% |  |
| 2    | 18                                                       | 6                 |                       |                | Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |      |                   |            |        |  |
| 2    | 18                                                       | 6                 | 2.01                  |                | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |      |                   |            |        |  |
| 2    | 18                                                       | 6                 | 2.01                  | 1              | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola<br>• Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan                                                                                                   | data<br>• Jumlah informasi Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik<br>• Persentase krsediaan data dan informasi | 100% | 2 Dokumen         | 10.238.400 | 17,12% |  |

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024

| NO | TUJUAN                                                 | SASARAN                                            | INDIKATOR SASARAN                                             | TARGET | REALISASI 2024 | CAPAIAN (%) |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 1. | Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Berdaya Saing | Meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin | Pertumbuhan Total Nilai Investasi                             | 2,2 %  | 37,84%         | 1720%       |
| 2. | Menciptakan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima    | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan          | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan | 88,76  | 94,15          | 106,07%     |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa **Tujuan: Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing** dengan sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin dan indikator sasaran Pertumbuhan Total Nilai Investasi dengan target sebesar 2,2% berhasil direalisasi sebesar 1720% dengan capaian laju pertumbuhan sebesar 37,84%.

Besarnya persentase realisasi tersebut dikarenakan target tahun 2024 yang sudah tidak relevan dengan laju pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu pada perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 terjadi penyesuaian target untuk indikator sasaran Pertumbuhan Total Nilai Investasi.

Sementara untuk **Tujuan: Menciptakan Kualitas Pelayanan Perizinan yang Prima** dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan capaiannya adalah 106,7% dengan rincian target 88,76 dan realisasi 94,72 untuk indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan.

Guna mengukur indikator peningkatan kapasitas SDM, terdapat hasil studi mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui perbup, kajian dan sektor lainnya sebagai pendukung. Serta meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sinergis.

### **2.3 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Untuk mendukung tugas dan fungsi terutama yang mendukung program strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2030, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin mendukung dengan **Program Unggulan Menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman dan sehat** dengan target Perizinan yang lebih sederhana bagi pelaku usaha diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Penyusunan 1 (Satu) Perda Penanaman Modal dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada 200 Pelaku Usaha dan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 28 Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.

Sementara untuk target Pemetaan Potensi Investasi di berbagai sektor strategis diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten Musi Banyuasin dengan target hasil Disusunnya Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi Kab. Muba dan disusunnya Roadmap Hilirisasi Investasi Kab. Muba.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin disusun berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026 guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya untuk tahun 2025.

Pada tahap perubahan ini terdapat penambahan pagu yang semula pada dokumen induk sebesar Rp19.043.425.801 kemudian usulan pada perubahan ini menjadi Rp19.360.688.823. Setelah melalui tahapan pembahasan dan analisis terhadap rancangan awal Rencana Kerja 2025, pagu

indikatif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari rancangan awal sesuai hasil analisis kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penyesuaian tersebut difinalisasi menjadi Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Rincian hasil analisis kebutuhan disajikan di dalam tabel berikut:

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                       |                                                                                                                                                   |             |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                       |                                                                                                                                                   |                |                        | CATATAN PENTING |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| KODE                | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | KODE                     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                 |
| 2                   |                                                                                       | 4                                                                                                                                                 | 5           | 6                      | 2                        |                                                                                       |                                                                                                                                                   |                | 6                      | 7               |
| 2                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                   |             |                        | 2                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                   |                |                        |                 |
| 2.18                |                                                                                       |                                                                                                                                                   |             | Rp19.043.425.801       | 2.18                     |                                                                                       |                                                                                                                                                   |                | Rp19.360.888.823       |                 |
| 2.18.01             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                   |             |                        | 2.18.01                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA                             |                                                                                                                                                   |                |                        |                 |
| 2.18.01.2.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)                                                       | 100.00      | Rp128.373.010          | 2.18.01.2.01             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)                                                       | 100.00         | Rp70.186.505           |                 |
| 2.18.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                             | 7.00        | Rp64.999.784           | 2.18.01.2.01.0001        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                             | 7.00           | Rp38.498.882           |                 |
| 2.18.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.00        | Rp19.999.758           | 2.18.01.2.01.0006        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.00           | Rp9.999.879            |                 |
| 2.18.01.2.01.0009   | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor/ Daerah                                 | Jumlah Data Statistik Sektor/ Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                | 28          | Rp43.373.488           | 2.18.01.2.01.0009        | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor/ Daerah                                 | Jumlah Data Statistik Sektor/ Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                | 28             | Rp21.688.744           |                 |
| 2.18.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)                                                                                             | 100.00      | Rp9.889.143.187        | 2.18.01.2.02             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)                                                                                             | 100.00         | Rp10.975.802.099       |                 |
| 2.18.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                   | 60          | Rp9.889.143.187        | 2.18.01.2.02.0001        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                   | 60             | Rp10.975.802.099       |                 |
| 2.18.01.2.03        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase tersedianya jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)                                                                | 100.00      | Rp47.417.000           | 2.18.01.2.03             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase tersedianya jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)                                                                | 100.00         | Rp47.417.000           |                 |
| 2.18.01.2.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                      | 1.00        | Rp47.417.000           | 2.18.01.2.03.0002        | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                      | 1.00           | Rp47.417.000           |                 |

PERUBAHAN RENJA 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                           |                                                                                                      |             |                        |  | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                           |                                                                                                      |                | CATATAN PENTING        |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---|
| KODE                | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |  | KODE                     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |   |
| 2                   | 3                                                                         | 4                                                                                                    | 5           | Rp5                    |  | 2                        |                                                                           |                                                                                                      |                |                        |   |
| 2.18.01.2.05        | Administrasi<br>Kepagawalan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi<br>Kepagawalan Daerah<br>(%)                                                 | 100.00      | Rp161.427.640          |  | 2.18.01.2.05             | Administrasi<br>Kepagawalan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi<br>Kepagawalan Daerah<br>(%)                                                 | 100.00         | Rp6<br>Rp77.892.000    | 7 |
| 2.18.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakan<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakan Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                   | 1.00        | Rp43.643.840           |  | 2.18.01.2.05.0002        | Pengadaan Pakan<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakan Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                   | 3.00           | Rp-                    |   |
| 2.18.01.2.05.0009   | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>(Orang) | 15.00       | Rp97.784.000           |  | 2.18.01.2.05.0009        | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>(Orang) | 15.00          | Rp77.892.000           |   |
| 2.18.01.2.06        | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>(%)                                              | 100.00      | Rp3.075.241.562        |  | 2.18.01.2.06             | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>(%)                                              | 100.00         | Rp3.563.245.851        |   |
| 2.18.01.2.06.0001   | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Paket)  | 1.00        | Rp64.989.087           |  | 2.18.01.2.06.0001        | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)  | 1.00           | Rp64.629.087           |   |
| 2.18.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket)                      | 1.00        | Rp2.190.987.821        |  | 2.18.01.2.06.0002        | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket)                      | 1.00           | Rp3.043.898.821        |   |
| 2.18.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan<br>(Paket)                                    | 1.00        | Rp99.999.789           |  | 2.18.01.2.06.0003        | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan<br>(Paket)                                    | 1.00           | Rp75.075.516           |   |
| 2.18.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                     | 1.00        | Rp249.998.364          |  | 2.18.01.2.06.0004        | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                     | 1.00           | Rp124.999.182          |   |
| 2.18.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                            | 1.00        | Rp134.999.491          |  | 2.18.01.2.06.0005        | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                            | 1.00           | Rp67.499.745           |   |
| 2.18.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Dokumen)                         | 1.00        | Rp-                    |  | 2.18.01.2.06.0006        | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan<br>(Dokumen)     | 1.00           | Rp-                    |   |

PERUBAHAN RENJA 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                    |                                                                                                  |                |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                    |                                                                                                  |                | CATATAN PENTING |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| KODE                | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | KODE                     | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>2025 |                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
| 2                   | 3                                                                  | 4                                                                                                | 5              | Rp6                    | 2                        | 3                                                                  | 4                                                                                                | 5              | Rp6             | 7                      |
| 2.18.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1.00           | Rp134.999.491          | 2.18.01.2.06.0005        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1.00           | Rp67.496.745    |                        |
| 2.18.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1.00           | Rp-                    | 2.18.01.2.06.0006        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1.00           | Rp-             |                        |
| 2.18.01.2.06.0007   | Penyediaan bahan/material                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (paket)                                              | 1.00           | Rp40.000.000           | 2.18.01.2.06.0007        | Penyediaan bahan/material                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (paket)                                              | 1.00           | Rp40.000.000    |                        |
| 2.18.01.2.06.0008   | Faciliasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 1.00           | Rp84.310.000           | 2.18.01.2.06.0008        | Faciliasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 1.00           | Rp47.155.000    |                        |
| 2.18.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1.00           | Rp199.977.000          | 2.18.01.2.06.0009        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 1.00           | Rp99.988.500    |                        |
| 2.18.01.2.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)                | 100.00         | Rp274.469.510          | 2.18.01.2.07             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)                | 100.00         | Rp272.308.510   |                        |
| 2.18.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 2.00           | Rp-                    | 2.18.01.2.07.0002        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 2.00           | Rp-             |                        |
| 2.18.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 50.00          | Rp274.469.510          | 2.18.01.2.07.0005        | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 50.00          | Rp272.308.510   |                        |
| 2.18.01.2.07.0009   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 1.00           | Rp-                    | 2.18.01.2.07.0009        | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 1.00           | Rp-             |                        |
| 2.18.01.2.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)                  | 100.00         | Rp1.389.805.152        | 2.18.01.2.08             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)                  | 100.00         | Rp1.556.032.024 |                        |
| 2.18.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.00           | Rp814.705.146          | 2.18.01.2.08.0002        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.00           | Rp663.630.418   |                        |

PERUBAHAN RENJA 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                               |             | CATATAN PENTING     |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| KODE                | URUSAN/IBDANGK EGIATANI SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                             | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                          | KODE              | URUSAN/IBDANGK EGIATANI SUB KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
| 2                   |                                                                                                                   |                                                                                                                     | 5           | Rp6                 |                          | 2                 |                                                                                                                 |                                                                                                                               | 5           | Rp6                 | 7 |
| 2.18.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                      | 1.00        | Rp275.100.000       |                          | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                | 1.00        | Rp272.401.800       |   |
| 2.18.01.2.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (%)                                | 100.00      | Rp766.733.200       |                          | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (%)                                          | 100.00      | Rp766.393.200       |   |
| 2.18.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)       | 8.00        | Rp325.990.000       |                          | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                 | 8.00        | Rp325.990.000       |   |
| 2.18.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 2.00        | Rp227.556.000       |                          | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                               | 2.00        | Rp227.216.000       |   |
| 2.18.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                      | 1.00        | Rp213.187.200       |                          | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                         | 1.00        | Rp213.187.200       |   |
| 2.18.02             | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                        |                                                                                                                     |             |                     |                          | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                      |                                                                                                                               |             |                     |   |
| 2.18.02.2.01        | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal                                               | 100.00      | Rp273.817.500       |                          | 2.18.02.2.01      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     | Nilai Kinerja PTSP dan percepatan pelayanan berusaha pemerintah daerah (nilai)                                                | 100.00      | Rp104.525.750       |   |
| 2.18.02.2.01.0001   | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                    | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)         | 2.00        | Rp132.804.500       |                          | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                  | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 2.00        | Rp30.452.250        |   |
| 2.18.02.2.01.0003   | Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMK di daerah                                     | 1.00        | Rp73.072.000        |                          | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMK di daerah                                               | 1.00        | Rp40.153.000        |   |
| 2.18.02.2.01.0004   | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko      | Jumlah Rekomendasi Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen) | 2.00        | Rp87.841.000        |                          | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko    | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen) | 2.00        | Rp33.920.500        |   |

PERUBAHAN RENJA 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                |                        | CATATAN PENTING |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
| KODE                | URUSAN/IBDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIA<br>TAN/ SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | KODE                     | URUSAN/IBDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEG<br>IATAN/ SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                 |  |
| 2                   | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                        | 5              | Rp6                    | 2                        | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                   | 5              | Rp6                    | 7               |  |
| 2.18.02.2.01.0003   | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMAPMDN) dengan UMKM di daerah                                                                          | 1.00           | Rp73.072.000           | 2.18.02.2.01.0003        | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMAPMDN) dengan UMKM di daerah                                                                                     | 1.00           | Rp40.153.000           |                 |  |
| 2.18.02.2.01.0004   | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)                            | 2.00           | Rp87.841.000           | 2.18.02.2.01.0004        | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)                                       | 2.00           | Rp33.920.500           |                 |  |
| 2.18.02.2.02        | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Tersediannya peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Musi Banyuasin (%)                                                                    | 100.00         | Rp239.488.000          | 2.18.02.2.02             | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Tersediannya peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Musi Banyuasin (%)                                                                               | 100.00         | Rp135.140.000          |                 |  |
| 2.18.02.2.02.0004   | Penyusunan Peta Potensi dan Investasi Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                 | 1.00           | Rp239.488.000          | 2.18.02.2.02.0004        | Penyusunan Peta Potensi dan Investasi Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                            | 1.00           | Rp135.140.000          |                 |  |
| 2.18.03             | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                |                        | 2.18.03                  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                |                        |                 |  |
| 2.18.03.2.01        | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal                                                                                                           | 100.00         | Rp824.739.000          | 2.18.03.2.01             | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Minat Investasi                                                                                                                                                     | 100.00         | Rp395.431.400          |                 |  |
| 2.18.03.2.01.0002   | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                           | 1.00           | Rp824.739.000          | 2.18.03.2.01.0002        | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                      | 1.00           | Rp395.431.400          |                 |  |
| 2.18.04             | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                |                        | 2.18.04                  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                |                        |                 |  |
| 2.18.04.2.01        | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan                                                                                           | 100.00         | Rp1.833.167.050        | 2.18.04.2.01             | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penerbitan b/n dan non perizinan sesuai SOP Jumlah perizinan dan non perizinan yang di terbitkan Survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan perizinan | 100.00         | Rp1.129.583.528        |                 |  |
| 2.18.04.2.01.0005   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                | 3.00           | Rp153.786.250          | 2.18.04.2.01.0005        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                 | 3.00           | Rp76.883.125           |                 |  |
| 2.18.04.2.01.0006   | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)          | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 1600           | Rp384.526.500          | 2.18.04.2.01.0006        | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)            | 1600           | Rp307.263.250          |                 |  |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                 |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--|
| KODE                | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | CATATAN PENTING |  |
| 2                   | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5           | Rp6                 | 2                        | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | Rp6                 | 7               |  |
| 2.18.05             | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     | 2.18.05                  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     | Rp206.928.959   |  |
| 2.18.04.2.01.0007   | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                                      | 12.00       | Rp111.581.700       | 2.18.04.2.01.0007        | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                               | 12.00       | Rp255.790.850       |                 |  |
| 2.18.04.2.01.0008   | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)                                                                      | 4.00        | Rp1.053.292.600     | 2.18.04.2.01.0008        | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)                                                 | 4.00        | Rp686.646.300       |                 |  |
| 2.18.05.2.01        | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal (%)                                                                                                                                                                                                                | 100.00      | Rp420.000.000       | 2.18.05.2.01             | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal (%)                                                                                                                                                                                                         | 100.00      | Rp206.928.959       |                 |  |
| 2.18.05.2.01.0004   | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                                      | 16.00       | Rp160.000.000       | 2.18.05.2.01.0004        | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                               | 16.00       | Rp80.000.000        |                 |  |
| 2.18.05.2.01.0005   | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                     | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha.)                                                                                     | 200         | Rp90.000.000        | 2.18.05.2.01.0005        | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                     | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha.)                                                                              | 200         | Rp42.189.959        |                 |  |
| 2.18.05.2.01.0006   | Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi pelaku kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi pemilihan kepatuhan pelaksanaan perizininj berusaha (Kegiatan Usaha) | 17.00       | Rp170.000.000       | 2.18.05.2.01.0006        | Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi pemilihan kepatuhan pelaksanaan perizininj berusaha (Kegiatan Usaha) | 17.00       | Rp84.739.000        |                 |  |

PERUBAHAN RENJA 2025

| RANCANGAN AWAL RIKPD |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |             |                        | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |                        |                 |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
| KODE                 | URUSAN/IBIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KE<br>GIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | KODE                     | URUSAN/IBIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KE<br>GIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET<br>2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | Catatan Penting |  |
| 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                 | 5           | Rp6                    | 2                        | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                 | 5              | Rp6                    |                 |  |
| 2.18.06              | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |             |                        | 2.18.06                  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                |                        | Rp59.802.000    |  |
| 2.18.06.2.01         | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Persentase kessediaan data dan informasi (%)                                                                                                                                      | 100.00      | Rp119.804.000          | 2.18.06.2.01             | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase kessediaan data dan informasi (%)                                                                                                                                      | 100.00         | Rp59.802.000           |                 |  |
| 2.18.06.2.01.0002    | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilatih, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilatih, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 2.00        | Rp119.804.000          | 2.18.06.2.01.0002        | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilatih, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 2.00           | Rp59.802.000           |                 |  |
| JUMLAH               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |             | Rp19.360.688.823       | JUMLAH                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                | Rp19.360.688.823       |                 |  |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sementara ini belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrembang dari pemangku kepentingan. Sehingga secara lengkap dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                  |        |                   |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| No                                                                             | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|                                                                                |                  |        |                   |                  |         |
| (1)                                                                            | (2)              | (3)    | (4)               | (5)              | (6)     |
|                                                                                |                  | NIHIL  |                   |                  |         |
|                                                                                |                  |        |                   |                  |         |
|                                                                                |                  |        |                   |                  |         |
|                                                                                |                  |        |                   |                  |         |

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Berdasarkan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia mempunyai Visi: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Sementara misi dari Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Untuk dapat mencapai visi dan misi yang selaras dengan tujuan dari Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin telah menelaah permasalahan yang muncul yaitu belum adanya sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga berdampak pada rendahnya realisasi investasi PMA dan PMDN, promosi, sosialisasi serta penyelenggaraan pelayanan menjadi kurang optimal. Untuk itu disusunlah tujuan dan sasaran rencana kinerja perangkat daerah untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu menengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menjelaskan arah strategis yang ingin dicapai untuk melaksanakan perbaikan dalam sektor perizinan, non perizinan, maupun pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan setiap tahun indikator sasaran menunjukkan kinerja DPMPTSP setiap tahunnya yang akan dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Tahun 2025 beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran  
berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2023-2026

| NO. | TUJUAN                                                                                           | SASARAN                                                                                              | INDIKATOR SASARAN                                                                                                | TARGET KINERJA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                                              | (5)            |
| 1.  | Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing                                           | 1.1. Meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin                                              | 1.1.1 Pertumbuhan Total Nilai Investasi                                                                          | 3,3%           |
| 2.  | Menciptakan kualitas pelayanan perizinan yang prima                                              | 2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan                                                       | 2.1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan                                              | 88,76          |
| 3.  | Terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 3.1 Terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 3.1.1Persentase terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 100%           |

Untuk Tahun 2025, terdapat perubahan target untuk indikator tujuan pertumbuhan total nilai investasi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

| NO. | TUJUAN                                                                                           | SASARAN                                                                                              | INDIKATOR SASARAN                                                                                                | TARGET KINERJA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                                              | (5)            |
| 1.  | Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing                                           | 2.2. Meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin                                              | 1.1.1 Pertumbuhan Total Nilai Investasi                                                                          | 39,68%         |
| 2.  | Menciptakan kualitas pelayanan perizinan yang prima                                              | 3.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan                                                       | 2.1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan                                              | 94,16          |
| 3.  | Terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 3.2 Terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 3.1.1Persentase terpenuhinya Kebutuhan penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 100%           |

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu adanya program/kegiatan. Adapun faktor – faktor yang mendukung menjadi pertimbangan program/kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memudahkan dunia usaha dan masyarakat mendapatkan perizinan;
2. Potensi SDA yang besar di Musi Banyuasin terutama di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan;
3. Banyaknya perusahaan berskala nasional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Masih besarnya potensi dan peluang usaha.

Dengan adanya pertimbangan program/kegiatan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin pada Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 menganggarkan kebutuhan program/kegiatan dengan rincian 6 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 19.360.688.817,50,- yang kemudian dirinci lagi menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

| HEA NO | KODE              | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                  |                                           |                                    |             |           |     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |                     |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|        |                   |                                                                       |                                                                  |                                   |                                        |                                               | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     |                  | Bertambah/Berkurang (10-12)               | LOKASI                             | SUMBER DANA | PRIORITAS |     | KELOMPOK SASARAN                  | TARGET            |                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|        |                   |                                                                       |                                                                  |                                   |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL         |                                           |                                    |             | DAERAH    |     |                                   |                   |                                                        |                     |
|        |                   |                                                                       |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                  |                                           |                                    |             |           | 8   |                                   |                   |                                                        |                     |
| 1      | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                | 5                                 | 6                                      | 7                                             |                                        |           |                     |                   |                     |                  |                                           |                                    |             |           |     |                                   |                   | 21                                                     |                     |
|        |                   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                  |                                           |                                    |             |           |     |                                   |                   |                                                        |                     |
| 2      |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           | 19.043.425.795,00   | 18.600.812.462,00 | 19.360.688.817,50   | 317.263.022,50   |                                           |                                    |             |           |     |                                   | 22.506.700.800,00 |                                                        |                     |
|        |                   |                                                                       |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           | 19.043.425.795,00   | 18.600.812.462,00 | 19.360.688.817,50   | 317.263.022,50   |                                           |                                    |             |           |     |                                   | 22.506.700.800,00 |                                                        |                     |
| 2.18   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                            |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           | 19.043.425.795,00   | 18.600.812.462,00 | 19.360.688.817,50   | 317.263.022,50   |                                           |                                    |             |           |     |                                   | 22.506.700.800,00 |                                                        |                     |
| 1.     | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA            | Persentase pengelolaan kepegawalan yang dilaksanakan tepat waktu |                                   |                                        |                                               | 100 %                                  | 100 %     | 15.732.610.245,00   | 15.289.996.912,00 | 17.329.277.183,50   | 2.783.289.755,00 |                                           |                                    |             |           |     |                                   | 18.515.900.000,00 |                                                        |                     |
|        | 2.18.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -                                                                |                                   |                                        |                                               | -                                      | -         | 128.373.010,00      | 128.373.010,00    | 70.186.505,00       | -58.186.505,00   |                                           |                                    | -           | -         | ASN |                                   | 150.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                     |
|        | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                  |                                   |                                        |                                               |                                        |           |                     |                   |                     |                  |                                           |                                    |             |           |     |                                   |                   |                                                        |                     |
|        |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      |                                   |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen | 64.999.764,00       | 64.999.764,00     | 38.499.882,00       | -26.499.882,00   | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya | PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) | -           | -         |     |                                   | 50.000.000,00     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |                     |

|                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                |                  |                  |                   |                  |                                                    |                                          |   |     |                   |                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 2.18.01.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan      | 19.999.758,00    | 19.999.758,00    | 9.999.879,00      | -9.999.879,00    | Kab. Muliawati, Sekayu, Serasan Jaya               | PAJAK DAERAH                             | - | -   | 50.000.000,00     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                 | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Penjangkauan Daerah                                                                   | 28 Data        | 43.373.488,00    | 43.373.488,00    | 21.686.744,00     | -21.686.744,00   | Kab. Muliawati, Samudra Kecamatan, Samudra KetDesa | PAJAK DAERAH                             | - | -   | 50.000.000,00     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah persentase administrasi keuangan perangkat Daerah                                                                      | 100 %          | 9.899.143,187,00 | 9.507.763,187,00 | 10.975.802,099,00 | 1.086.638.912,00 |                                                    |                                          | - | ASN | 12.000.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        | 80 Orang/bulan | 9.899.143,187,00 | 9.507.763,187,00 | 10.975.802,099,00 | 1.086.638.912,00 | Kab. Muliawati, Samudra Kecamatan, Samudra KetDesa | PENDAPATAN BAGI DAERAH BAGI DAERAH (DBH) | - | -   | 12.000.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                                          |                | 47.417.000,00    | 47.417.000,00    | 47.417.000,00     | 0,00             |                                                    |                                          | - | ASN | 50.000.000,00     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.03.0002 | Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD                                                   |                                                                                                                                                                          |                |                  |                  |                   |                  |                                                    |                                          |   |     |                   |                                                        |

|                   |                                                                  |                                                                                                                |  |  |  |           |           |                |                |               |                |      |                                           |              |   |   |     |                |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|-------------------------------------------|--------------|---|---|-----|----------------|--------------------------------------------------------|
|                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pengantar Berang Muka Daerah SMD                                                                |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.417.000,00  | 47.417.000,00  | 47.417.000,00 | 47.417.000,00  | 0,00 | Kab. Muai Banyuwat n, Sekayu, Sesaan Jaya | PAJAK DAERAH | - | - | -   | 50.000.000,00  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06      | Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah                        | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah persentase pemenuhan anggaran administrasi perkenan       |  |  |  | 100 %     | 100 %     | 161.427.640,00 | 161.427.640,00 | 77.892.000,00 | -83.335.640,00 |      |                                           |              |   |   | ASN | 510.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                |  |  |  |           |           |                |                |               |                |      |                                           |              |   |   |     |                |                                                        |
|                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                         |  |  |  | 3 Paket   | 3 Paket   | 63.643.640,00  | 63.643.640,00  | 0,00          | -63.643.640,00 |      | Kab. Muai Banyuwat n, Sekayu, Sesaan Jaya | PAJAK DAERAH | - | - | -   | 280.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                |  |  |  |           |           |                |                |               |                |      |                                           |              |   |   |     |                |                                                        |
|                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                            |  |  |  | 16 Orang  | 10 Orang  | 97.784.000,00  | 97.784.000,00  | 77.892.000,00 | -13.892.000,00 |      | Kab. Muai Banyuwat n, Sekayu, Sesaan Jaya | PAJAK DAERAH | - | - | -   | 230.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Peringkat Daerah                               | Persentase administrasi umum perangkat daerah persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu |  |  |  | 100 %     | 100 %     | 3.075.241,50   | 3.075.241,50   | 3.363.243,80  | 488.004.299,30 |      |                                           |              |   |   | ASN | 2.312.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                |  |  |  |           |           |                |                |               |                |      |                                           |              |   |   |     |                |                                                        |
|                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diserahkan                             |  |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 64.969.087,00  | 64.969.087,00  | 64.639.087,00 | -340.000,00    |      | Kab. Muai Banyuwat n, Sekayu, Sesaan Jaya | PAJAK DAERAH | - | - | -   | 15.000.000,00  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                |  |  |  |           |           |                |                |               |                |      |                                           |              |   |   |     |                |                                                        |

PERUBAHAN RENJA 2025

|                       |  |                                                                           |  |  |           |           |                      |                      |                      |                 |                                                                                     |                                                    |   |   |                                                                           |                      |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Peningkatan<br>Kantor yang<br>Disediakan |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 2.190.987,8<br>21,00 | 2.190.987,8<br>21,00 | 3.043.898,8<br>21,00 | 852.911.000,00  | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Sekayu,<br>Serasan<br>Jaya                        | PAJAK<br>DAERA<br>H DANA<br>BAGI<br>HASIL<br>(DBH) | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 1.000.000,0<br>00,00 |
| 2.18.01.2.<br>06.0003 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 99.999.739<br>00     | 99.999.739<br>00     | 75.075.516,<br>00    | -24.924.273,00  | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Sekayu,<br>Serasan<br>Jaya                        | PAJAK<br>DAERA<br>H                                | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 150.000.000<br>,00   |
| 2.18.01.2.<br>06.0004 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 240.999.364<br>,00   | 240.999.364<br>,00   | 124.999.182<br>,00   | -124.999.182,00 | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Sekayu,<br>Serasan<br>Jaya                        | PAJAK<br>DAERA<br>H                                | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 350.000.000<br>,00   |
| 2.18.01.2.<br>06.0005 |  | Penyediaan Barang Cairan dan Penggandaan                                  |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 134.999.491<br>,00   | 134.999.491<br>,00   | 67.499.745,<br>50    | -67.499.745,50  | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Serasan<br>Kecamat<br>an,<br>Serasan<br>Kali Desa | PAJAK<br>DAERA<br>H                                | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 167.000.000<br>,00   |
| 2.18.01.2.<br>06.0007 |  | Penyediaan Bahan Material                                                 |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 40.000.000,<br>00    | 40.000.000,<br>00    | 40.000.000,<br>00    | 0,00            | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Serasan<br>Kecamat<br>an,<br>Serasan<br>Kali Desa | PAJAK<br>DAERA<br>H                                | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 50.000.000,<br>00    |
| 2.18.01.2.<br>06.0008 |  | Facilitasi Kunjungan Temu                                                 |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 94.310.000,<br>00    | 94.310.000,<br>00    | 47.155.000,<br>00    | -47.155.000,00  | Kab.<br>Musi<br>Banyuasi<br>n,<br>Serasan<br>Kecamat<br>an,<br>Serasan<br>Kali Desa | PAJAK<br>DAERA<br>H                                | - | - | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU | 100.000.000<br>,00   |

|                                                      |                                                                     |           |           |                  |                  |                  |                 |                                           |                                                  |              |   |   |                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                     |           |           |                  |                  |                  |                 |                                           |                                                  |              |   |   |                                                        |
| 2.18.01.2.06.0006                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan        | 199.977.000,00   | 199.977.000,00   | 99.988.500,00   | -99.988.500,00                            | Kab. Muli Banyuasin, Kecamatan, Semua, Kallidasa | PAJAK DAERAH | - | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.07                                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %     | 100 %     | 274.469.510,00   | 274.469.510,00   | 272.308.510,00   | -2.161.000,00   | ASN                                       | -                                                | -            | - | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.07.0006                                    | Pengadaan Mebel                                                     | 50 Unit   | 50 Unit   | 274.469.510,00   | 274.469.510,00   | 272.308.510,00   | -2.161.000,00   | Kab. Muli Banyuasin, Sekayu, Sarasin Jaya | PAJAK DAERAH DAIRY BAGI HASIL (DBH)              | -            | - | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.08                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100 %     | 100 %     | 1.389.805,146,00 | 1.328.571,813,00 | 1.356.032,018,00 | 166.226.872,00  | ASN dan Non ASN                           | -                                                | -            | - | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.08.0002                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | 4 Laporan | 3 Laporan | 814.705,146,00   | 814.705,146,00   | 683.630,418,00   | -131.074.728,00 | Kab. Muli Banyuasin, Sekayu, Sarasin Jaya | PAJAK DAERAH                                     | -            | - | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.08.0004                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |           |           |                  |                  |                  |                 |                                           |                                                  |              |   |   |                                                        |



|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                     |            |            |                |                |                |                 |  |  |  |  |  |                                |                |                                                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 2. | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL                                                                    | -                                                                                                                   | -          | -          | 513.305.500,00 | 513.305.500,00 | 239.645.750,00 | 286.694.500,00  |  |  |  |  |  |                                | 940.000.000,00 |                                                        |
|    | 2.18.02.2.01      | Pencapaian Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Kewenangan Daerah KabupatenKota        | Perentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal                                              | 100 %      | 100 %      | 273.817.500,00 | 273.817.500,00 | 104.525.750,00 | -169.291.750,00 |  |  |  |  |  | ASN Akademisi, Staf, dan other | 400.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.01.0001 | Pencapaian Kebijakan Daerah Mengingat Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal             |                                                                                                                     |            |            |                |                |                |                 |  |  |  |  |  |                                |                |                                                        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 132.904.500,00 | 132.904.500,00 | 30.452.250,00  | -102.452.250,00 |  |  |  |  |  |                                | 175.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitas/Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah KabupatenKota                                             |                                                                                                                     |            |            |                |                |                |                 |  |  |  |  |  |                                |                |                                                        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMN) dengan UMK di daerah                                      | 28 Dokumen | 15 Dokumen | 73.072.000,00  | 73.072.000,00  | 40.153.000,00  | -32.919.000,00  |  |  |  |  |  |                                | 190.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 67.841.000,00  | 67.841.000,00  | 33.920.500,00  | -33.920.500,00  |  |  |  |  |  |                                | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



PERUBAHAN RENJA 2025

|                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                      |                      |                      |                 |                                                          |                       |   |   |                             |                      |                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di berikan Misi Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan non perizinan           | 100 %<br>2600 Izin dan Non Izin<br>87 %<br>88,76 Nilai | 100 %<br>2600 Izin dan Non Izin<br>87 %<br>88,76 Nilai | 1.633.167,0<br>50,00 | 1.633.167,0<br>50,00 | 1.129.583,5<br>25,00 | -503.583.525,00 | Kab. Muai Banyuwangi, Kecamatan Samudra, Samudra KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | ASN Akademisi, Stukahorider | 1.333.000,0<br>00,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pembaruan Fasilitas/Insentif Daerah                                                     | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 3 Dokumen                                              | 2 Dokumen                                              | 153.766.250<br>,00   | 153.766.250<br>,00   | 76.883.125<br>,00    | -76.883.125,00  | Kab. Muai Banyuwangi, Kecamatan Samudra, Samudra KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | -                           | 260.000.000<br>,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik          | 1.600 Pelaku Usaha                                     | 1.600 Pelaku Usaha                                     | 364.526.500<br>,00   | 364.526.500<br>,00   | 307.263.260<br>,00   | -57.263.250,00  | Kab. Muai Banyuwangi, Kecamatan Samudra, Samudra KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | -                           | 225.000.000<br>,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                | Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 13 Pelaku Usaha                                        | 10 Pelaku Usaha                                        | 111.581.300<br>,00   | 111.581.300<br>,00   | 55.790.850<br>,00    | -55.790.850,00  | Kab. Muai Banyuwangi, Kecamatan Samudra, Samudra KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | -                           | 150.000.000<br>,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                      |                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                      |                      |                      |                 |                                                          |                       |   |   |                             |                      |                                                        |

|    |                       |                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pencairan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah |                                    |                                    |                                  | 4 Kegiatan Usaha   | 3 Kegiatan Usaha   | 1.003.292,6<br>00,00 | 1.003.292,6<br>00,00 | 689.646.300<br>,00 | -313.646.300,00 | Kab. Muai<br>Banyuasin,<br>Serang,<br>Kecamatan<br>Serang,<br>Kab.Desa | DANA<br>BAGI<br>HASIL<br>(DBH) | - | -                          | DINAS<br>PENANAMA<br>N MODAL<br>DAN PELAYANAN<br>TERPADU<br>SATU PINTU |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5. | 2.18.05               | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                              | Nilai Realisasi Investasi PMDN<br>Nilai Realisasi Investasi PMA                                                                             | 1,7 T<br>2,2 T<br>Rupiah<br>Rupiah | 1,7 T<br>2,2 T<br>Rupiah<br>Rupiah | 100 %<br>100 %<br>1,7 T<br>2,2 T | 429.509.400<br>,00 | 429.509.400<br>,00 | 429.509.400<br>,00   | 429.509.400<br>,00   | 266.928.959<br>,00 | 120.000.000,00  |                                                                        |                                |   |                            | 549.000.000<br>,00                                                     |
|    | 2.18.05.2.<br>01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merajut Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                | Nilai Realisasi Investasi PMA<br>Nilai Realisasi Investasi PMDN<br>Peningkatan pelaksanaan pelayanan modal                                  | 100 %<br>1,7 T<br>2,2 T            | 100 %<br>1,7 T<br>2,2 T            | 100 %<br>1,7 T<br>2,2 T          | 420.000.000<br>,00 | 420.000.000<br>,00 | 420.000.000<br>,00   | 420.000.000<br>,00   | 266.928.959<br>,00 | -213.071.041,00 |                                                                        |                                |   | ASN dan<br>Pelaku<br>Usaha | 540.000.000<br>,00                                                     |
|    | 2.18.05.2.<br>01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                  |                    |                    |                      |                      |                    |                 |                                                                        |                                |   |                            |                                                                        |
|    |                       |                                                                                                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahnya                                | 18 Kegiatan Usaha                  | 8 Kegiatan Usaha                   | 160.000.000<br>,00               | 160.000.000<br>,00 | 160.000.000<br>,00 | 80.000.000<br>,00    | 80.000.000<br>,00    | -80.000.000,00     |                 |                                                                        |                                |   |                            | 170.000.000<br>,00                                                     |
|    | 2.18.05.2.<br>01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                  | Jumlah Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko             | 200 Pelaku Usaha                   | 30 Pelaku Usaha                    | 90.000.000<br>,00                | 90.000.000<br>,00  | 90.000.000<br>,00  | 42.189.559<br>,00    | 42.189.559<br>,00    | -47.810.041,00     |                 |                                                                        |                                |   |                            | 190.000.000<br>,00                                                     |
|    | 2.18.05.2.<br>01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                  |                    |                    |                      |                      |                    |                 |                                                                        |                                |   |                            |                                                                        |



### **3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal mempunyai tiga tujuan dan tiga sasaran. Tiga tujuan utama yaitu tujuan terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu, tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan tujuan menciptakan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Sementara tiga sasaran utama yaitu sasaran terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu, sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Untuk mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu dan sasaran terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin telah mengusulkan 1 program, 8 kegiatan, 22 sub kegiatan.

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Subkegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)
- Target Indikator : 7 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp. 38.499.882,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Subkegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar  
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

- Target Indikator : 7 Laporan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana Rp. 9.999.879,-

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

- Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral Subkegiatan Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)
- Target Indikator : 4 Data
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana Rp.21.686.744,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
- Target Indikator : 60 Orang/bulan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana Rp 10.975.802.099,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Indikator : Jumlah Dokumen Pengamanan Subkegiatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
- Target Indikator : 1 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp47.417.000,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas  
Subkegiatan beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 0,00,-

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan  
Subkegiatan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
- Target Indikator : 10 Orang
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 77.892.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Komponen  
Subkegiatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 64.629.087,-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan  
Subkegiatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 3.043.898.821,-

**3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

- Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- Subkegiatan
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 75.075.516,-

**4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

- Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Subkegiatan
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 124.999.182,-

**5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

- Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Subkegiatan
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 67.499.745,-

**6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

- Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Subkegiatan
- Target Indikator : 1 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp25.000.000,00

**7. Penyediaan Bahan/Material**

- Indikator : Jumlah Paket Bahan/Material  
Subkegiatan yang Disediakan
- Target Indikator : 1 Paket
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 40.000.000,00,-

**8. Fasilitas Kunjungan Tamu**

- Indikator : Jumlah Laporan Fasilitas  
Subkegiatan Kunjungan Tamu
- Target Indikator : 1 Laporan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 47.155.000,00,-

**9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- Indikator : Jumlah Laporan  
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Target Indikator : 1 Laporan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 99.988.500,-

**6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:**

**1. Pengadaan Mebel**

- Indikator : Jumlah Paket Mebel yang  
Subkegiatan Disediakan
- Target Indikator : 50 Unit
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 272.308.510,-

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:**

**1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

- Indikator : Jumlah laporan penyediaan jasa  
Subkegiatan komunikasi, sumber daya air dan  
listrik yang disediakan

- Target Indikator : 4 Laporan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 683.630.418,-

**2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  
Subkegiatan Pelayanan Umum Kantor yang  
Disediakan
- Target Indikator : 1 Laporan
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 872.401.600,-

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:**

**1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas  
Subkegiatan Operasional atau Lapangan yang  
Dipelihara dan dibayarkan Pajak  
dan Perizinannya
- Target Indikator : 8 Unit
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 325.990.000,-

**2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

- Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan  
Subkegiatan Bangunan Lainnya yang  
Dipelihara/Direhabilitasi
- Target Indikator : 2 Unit
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 227.216.000,-

**3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

- Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana  
Subkegiatan Gedung Kantor atau Bangunan

- Lainnya yang  
Dipelihara/Direhabilitasi
- Target Indikator : 2 Unit
  - Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
  - Kebutuhan dana : Rp 213.187.200,-

Untuk mencapai tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing dan sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin telah mengusulkan 3 program, 4 kegiatan, 7 sub kegiatan.

I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
  - 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
    - Indikator Subkegiatan : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
    - Target Indikator : 1 Dokumen
    - Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
    - Kebutuhan dana : Rp 30.452.250,-
  - 2. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
    - Indikator Subkegiatan : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)
    - Target Indikator : 28 Dokumen
    - Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
    - Kebutuhan dana : Rp.40.153.000,-

**3. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

- Indikator : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Subkegiatan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Kegiatan Usaha)
- Target Indikator : 1 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 33.920.000,-

**2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari 1(satu) sub kegiatan sebagai berikut:**

**1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**

- Indikator : Jumlah Peta Potensi Investasi Subkegiatan dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- Target Indikator : 1 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 135.140.000,-

**II. Program Promosi Penanaman Modal**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:**

**1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Subkegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)
- Target Indikator : 1 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 395.431.400,-

**III. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya

- Indikator : Jumlah Penyelesaian Permasalahan Subkegiatan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- Target Indikator : 8 Kegiatan Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 80.000.000,00

2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

- Indikator : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Subkegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi implemetasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
- Target Indikator : 30 pelaku Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp. 42.189.959,-

3. Pengawasan Penanaman Modal

- Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku Subkegiatan usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha
- Target Indikator : 8 Kegiatan Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 84.739.000,-

Untuk mencapai tujuan menciptakan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin telah mengusulkan 2 program, 2 kegiatan, 5 sub kegiatan.

**I. Program Program Pelayanan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- Indikator Subkegiatan : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan Usaha)
- Target Indikator : 2 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 76.883.126,-

2. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Indikator Subkegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)
- Target Indikator : 1600 Pelaku Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 307.263.250,-

3. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Indikator : Jumlah Pelaku Usaha yang Subkegiatan Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Target Indikator : 10 Pelaku Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 55.790.850,-

4. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Indikator : Jumlah Kegiatan Usaha yang Subkegiatan mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
- Target Indikator : 3 Kegiatan Usaha
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 689.846.300,-

**II. Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

- Indikator : Jumlah data dan informasi perizinan Subkegiatan dan non perizinan yang dikelola (Dokumen)
- Target Indikator : 2 Dokumen
- Lokasi Kegiatan : Musi Banyuasin
- Kebutuhan dana : Rp 59.802.000,-

## **BAB IV PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan prioritas program serta sebagai alat kendali dalam menyelaraskan program kerja berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan tahun lalu yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang baik setiap tahunnya mendorong terwujudnya beberapa tujuan penting yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima.

#### 4.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk merealisasikan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:

- a) Prinsip perencanaan kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*spesifik*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada *common goals* yaitu tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. *Common goals* dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan;
- b) Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *shewhart cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang telah direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindak lanjut (*action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota serta kementerian dan lembaga pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah kabupaten untuk melaksanakan RPD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran perangkat daerah kabupaten setiap bidang pada setiap misi pembangunan Musi Banyuasin. Kelompok PD dibagi 3 (tiga), yaitu :
  - i. PD utama;
  - ii. PD mitra utama;
  - iii. PD pendukung, yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
    - PD pendukung atas hal yang bersifat umum;
    - PD pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas;

- c) Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu :
  - i. Taat dan sesuai aturan;
  - ii. Sesuai dengan norma profesionalisme;
  - iii. Berorientasi pada hasil yang berkualitas;
- d) Prinsip dukungan kebijakan keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
- e) Prinsip pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan:
  - i. *Desk monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan *output*;
  - ii. *Desk akuntabilitas* untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran;

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian tujuan dan sasaran indikator yaitu Peningkatan nilai Investasi PMA dan PMDN dan Nilai Survey kepuasan masyarakat untuk pencapaian target sasaran diantaranya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan membuat Aplikasi untuk mempermudah dalam penyampaian data laporan LKPM.
2. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Melaksanakan kegiatan Promosi Penanaman Modal dengan tujuan memperkenalkan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Musi Banyuasin
4. Melaksanakan sosialisasi pelayanan berusaha dan non perizinan ke para pelaku usaha, masyarakat dan investor yang ada di dalam

maupun luar Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara on-line dengan menggunakan aplikasi OSS, Si Cantik Cloud.

Pelaksanaan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 ini akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh peran aktif aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta ketersediaan anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.

Sekayu, 26 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197406151993111001**